

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dan kesepakatan rapat koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 yang pada pokoknya mengamanatkan kepada seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan, program, dan kegiatan serta revitalisasi pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah terjadi perubahan organisasi yang mempengaruhi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis lembaga;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudaya pemerintah yang berorientasi kepada hasil perlu meningkatkan implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lapan;

d.bahwa ...

No.	Alur	Nama Pejabat	Nama Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	ESU	Kasubbag Program		ah.
2.	Diperiksa dan Disetujui	HWI	Kabag Perencanaan		A
3.	Diperiksa dan Disetujui	MRSP	Kabag Orkum		Man
4.	Diperiksa dan Disetujui	HS	Karo Renor	6	MUS
5.	Diperiksa dan Disetujui	RA	Detekgan		1
6.	Diperiksa dan Disetujui	OR	Deinderaja		-16
7.	Diperiksa dan Disetujui	AB	Desains		70
8.	Diperiksa dan Disetujui	ILA	Sesma		60



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dan kesepakatan rapat koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 yang pada pokoknya mengamanatkan kepada seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan, program, dan kegiatan serta revitalisasi pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - bahwa seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah terjadi perubahan organisasi yang mempengaruhi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis lembaga;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil, perlu meningkatkan implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lapan;

d. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010-2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014;

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lapan Nomor 5 Tahun 2014:
- 9. Peraturan Kepala Lapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
- 10. Keputusan Kepala Lapan Nomor 249 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lapan;
- 11. Keputusan Kepala Lapan Nomor 250 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Eselon I di Lingkungan Lapan 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Renstra Lapan) Tahun 2010-2014 sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lapan ini.

Pasal 2

Renstra Lapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Lapan, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104.

Pasal 3

Renstra Lapan Tahun 2010- 2014 disusun sebagai acuan :

- a. Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan Eselon II;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Lapan dan Rencana Kerja setiap Unit Kerja;
- c. Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja setiap Unit Kerja Lapan;
- d. Koordinasi perencanaan kegiatan;
- e. Pengendalian kegiatan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Kepala Lapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 AUG 2014

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN